



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN
LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN
PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya yang Sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

12. Tambahan Tunjangan adalah tambahan pendapatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan berupa:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. tambahan tunjangan; dan
- d. penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - c. Perangkat Desa lainnya meliputi:
 1. kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
 2. Perangkat Desa yang tidak menduduki jabatan sebagai sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 4

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan setiap bulan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya, meliputi: kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tunjangan Kepala Desa sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. tunjangan Sekretaris Desa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. tunjangan kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dan/atau Pendapatan Asli Desa.
- (4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Keempat

Tambahan Tunjangan

Pasal 5

- (1) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya, meliputi: kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun.

- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa telah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pemberian tambahan tunjangan.

Bagian Kelima

Penerimaan Lainnya Yang Sah

Pasal 6

- (1) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium kegiatan; dan
 - b. biaya perjalanan dinas.
- (3) Tata cara pemberian dan besaran penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, dapat diberikan penghargaan berupa uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dengan masa pengabdian sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan uang penghargaan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- b. Kepala Desa dengan masa pengabdian lebih dari 6 (enam) tahun diberikan uang penghargaan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. Perangkat Desa dengan masa pengabdian sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan uang penghargaan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Perangkat Desa dengan masa pengabdian lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan uang penghargaan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - e. Perangkat Desa dengan masa pengabdian lebih dari 20 (dua puluh) tahun, diberikan uang penghargaan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (3) Mekanisme penganggaran dan pencairan dana penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa:

- a. tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; dan
- b. dapat diberikan:
 - 1. tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
 - 2. tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c; dan/atau
 - 3. penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.

Pasal 9

Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatan, diberikan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemberian tali asih berupa garapan tanah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa garapan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 53

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006